



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
9. Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 %, kadar air maksimal 14 % dan butir patah maksimal 25 %.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan, tingkat kehadiran dan kinerja yang diukur dengan aplikasi *e-performance*.
14. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya yang selanjutnya disingkat Perumda AULJ adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
15. Mitra Lokal adalah pengusaha pemasok beras lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
16. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, took modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN.
- (2) Penyediaan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Pegawai ASN yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat;
 - b. mendukung terjaminnya ketersediaan dan stabilitas harga beras, dan
 - c. mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan.

BAB II PENYEDIAAN BERAS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN adalah Pegawai ASN.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan pelaksanaan penyediaan beras bagi Pegawai ASN kepada Direktur Perumda AULJ.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan; dan
 - b. pendistribusian.
- (3) Direktur Perumda AULJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara penuh terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Perumda AULJ dalam melaksanakan tugas penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu serta kualitas beras yang disediakan.

Pasal 6

Penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Perumda AULJ melalui kerja sama dengan mitra lokal.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyiapan data penerima beras bagi Pegawai ASN berdasarkan TPP yang ditetapkan Kepala BKPSDM.
- (2) Daftar penerima TPP yang ditetapkan Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Pegawai ASN penerima beras.

Bagian Keempat
Kelas Mutu Beras dan Kemasan

Pasal 8

- (1) Penyediaan beras bagi Pegawai ASN ditetapkan dengan kelas mutu beras minimal Medium atau jenis lain yang setara.
- (2) Kemasan penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi kelas mutu beras.

Bagian Kelima
Jumlah dan Harga

Pasal 9

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi Pegawai ASN sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per orang per bulan.
- (2) Harga beras bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HET.
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN dibebankan pada TPP.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Pendataan Ulang

Pasal 11

- (1) Berdasarkan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan pendataan ulang jumlah Pegawai ASN.
- (2) Hasil verifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah dibuatkan daftar penerima beras.
- (3) Daftar penerima beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Lamongan dengan tembusan Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekapitulasi daftar Pegawai ASN penerima beras kepada Perumda AULJ.

Bagian Kedua
Penyediaan dan Pendistribusian

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pendistribusian beras bagi Pegawai ASN dilakukan pada setiap bulan bersamaan dengan pencairan TPP.
- (2) Perumda AULJ mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Perangkat Daerah sesuai rekapitulasi daftar Pegawai ASN penerima

beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)

- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan TPP.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran penyediaan beras bagi Pegawai ASN dilakukan dengan pemotongan TPP setiap bulannya.
- (2) Besaran potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan melalui transfer kepada Perumda AULJ.
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Perumda AULJ membayarkan biaya distribusi kepada rekanan melalui transfer.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta jaringan pendistribusian beras, Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati Lamongan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018

tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001